



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 48 TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keahlian sumberdaya aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan kebutuhan kompetensi / keahlian dan kebutuhan organisasi dengan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk ditinjau dan disempurnakan kembali (Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2009) tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 890/kep.318-Diklat/2003 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - c. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2041) jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 4);
13. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 40 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bekasi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
6. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
7. Tugas belajar adalah bentuk penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bukan atas biaya sendiri baik dalam maupun luar negeri dan telah mengikuti tes serta dinyatakan lulus di perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kompetensi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah dan linier dengan keilmuan peserta tugas belajar.
8. Izin belajar adalah bentuk izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS atas dasar permohonan tertulis yang bersangkutan untuk mengikuti / melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tanpa meninggalkan tugas sehari-hari.
9. Perguruan Tinggi adalah Universitas Negeri, Institut Negeri, Sekolah Tinggi Negeri, Akademi Negeri atau sederajat dengan itu yang dikelola oleh Pemerintah, dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional, serta Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
10. Pendidikan Profesi spesialis kedokteran adalah Pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana dan pendidikan profesi dokter (dr) yang diambil oleh Pegawai negeri yang akan meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat dan lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar profesi yang diatur dan/atau diakui oleh negara
11. DP-3 adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

12. Pernyataan pengabdian adalah Pernyataan yang dibuat oleh pegawai yang melaksanakan tugas belajar untuk kembali melaksanakan tugas dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi setelah menyelesaikan tugas belajarnya.

BAB II

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keahlian sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat diberikan tugas belajar dan izin belajar untuk mengikuti/melanjutkan pendidikan formal dan/atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan kompetensi/ keahlian atau kebutuhan organisasi.
- (2) Kebutuhan kompetensi/ keahlian dan/atau kebutuhan organisasi untuk keperluan tugas belajar dan izin belajar mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Tim dan diumumkan setiap tahun berdasarkan analisis jabatan dan formasi.
- (3) Penetapan kebutuhan kompetensi/keahlian dan/atau kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai untuk mengikuti pendidikan.
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri instansi terkait yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Pegawai yang akan mengikuti pendidikan formal dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dan dilaksanakan :
 - a. Untuk tugas belajar oleh Sekretaris Daerah.
 - b. Untuk izin belajar oleh Kepala SKPD yang menangani Kepegawaian.

- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. tugas belajar bagi pegawai yang akan mengikuti pendidikan dengan meninggalkan tugas.
 - b. izin belajar bagi pegawai yang akan mengikuti pendidikan tanpa meninggalkan tugas.
- (3) Bentuk dan format persetujuan tertulis Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan kompetensi/ keahlian atau kebutuhan organisasi.

Pasal 5

Pembiayaan Tugas Belajar

Pembiayaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. dibiayai dari dana Bantuan Luar Negeri;
- d. dibiayai dari Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri

Pasal 6

- (1) Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter pemerintah;
 - c. pendidikan yang diikuti harus ada keterkaitan dengan latar belakang pendidikan dan/atau tugas pokok pegawai yang bersangkutan kecuali pegawai yang akan melanjutkan pendidikan ke Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3);
 - d. tidak sedang dicalonkan dalam program beasiswa lainnya;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sekurang-kurangnya tingkat sedang selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki DP-3 yang semua unsurnya sekurang-kurangnya bernilai baik pada 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. telah disetujui/ direkomendasikan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. memiliki Pangkat/ Golongan :
 1. minimal Pengatur Muda (II/a) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma Tiga (D III);
 2. minimal Pengatur (II/c) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S1) dan Diploma Empat (D IV);
 3. minimal Penata Muda (III/a) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Dua (S2); dan
 4. minimal Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Spesialis dan Strata Tiga (S3).
 - b. memiliki masa kerja sebagai pegawai sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Usia maksimum 25 tahun untuk Program Diploma III dan Program Strata 1 (S1), usia 37 tahun untuk Program Strata II (S2) atau setara, dan usia 40 tahun untuk Program Strata III (S3) atau setara.
 - d. menandatangani Pernyataan Pengabdian bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar;

Pasal 7

- (1) Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan kompetensi/ keahlian dan/ atau kebutuhan organisasi.
- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diusulkan oleh Pejabat Pemberi Rekomendasi;
 - b. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang memiliki fakultas/ program/ jurusan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional;
 - c. kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - d. masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki DP-3 pada 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
 - f. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai yang bersangkutan.

BAB III
KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 8

Selama melaksanakan tugas belajar, pegawai yang bersangkutan dikembalikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Kedua
HAK

Pasal 9

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang biaya pendidikannya dibebankan pada dana APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memperoleh hak tunjangan belajar yang dibayarkan dengan besaran tertentu secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Diploma III (D-3) dengan pendidikan selama 3 (tiga) tahun mendapat hak tunjangan tugas belajar selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Diploma IV (D-4) dan Strata I (S-1) lanjutan dari Doktoral (Sarjana Muda atau Diploma) dengan pendidikan selama 2 (dua) tahun mendapat hak tunjangan tugas belajar selama 2 (dua) tahun;
 - c. Diploma IV (D-4) dan Strata I (S-1) murni dengan pendidikan selama 4 (empat) tahun mendapat hak tunjangan tugas belajar selama 4 (empat) tahun;
 - d. Strata II (S-2) dengan pendidikan selama 2 (dua) tahun mendapat hak tunjangan tugas belajar selama 2 (dua) tahun;
 - e. Strata II (S-2) Profesi spesialis kedokteran dengan pendidikan selama 3 (tiga) tahun mendapat hak tunjangan tugas belajar selama 3 (tiga) tahun;
 - f. Strata III (S-3) dengan pendidikan selama 3 (tiga) tahun mendapat hak tunjangan tugas belajar selama 3 (tiga) tahun;
- (2) Tunjangan Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak yang bersangkutan memulai pendidikan, terdiri dari :
 - a. biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
 - b. biaya literatur/ buku;
 - c. biaya pembuatan tugas akademik, tugas praktikum, skripsi, tesis dan disertasi;
 - d. biaya hidup;

- e. biaya pemondokan;
- f. biaya wisuda dan biaya lainnya untuk keperluan pendidikan tugas belajar; dan
- g. biaya perjalanan pergi ke tempat pendidikan dan perjalanan pulang pada waktu tugas belajar berakhir.

(3) Satuan biaya tunjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(4) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang biaya pendidikannya dibebankan pada dana APBN, Bantuan luar negeri dan Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c dan huruf d, memperoleh hak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga/ institusi pemberi beasiswa.

(5) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar selama mengikuti pendidikan, berhak memperoleh :

- a. gaji;
- b. kenaikan gaji berkala;
- c. perhitungan masa kerja untuk kenaikan pangkat/ golongan;
- d. kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan berlaku;
- e. diberikan perpanjangan masa tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Diploma III (D-3) dengan pendidikan selama 3 (tiga) tahun mendapat perpanjangan masa tugas belajar selama 6 (enam) bulan;
 - 2. Diploma IV (D-4) dan Strata I (S-1) lanjutan dari Doktoral (Sarjana Muda atau Diploma) dengan pendidikan selama 2 (dua) tahun perpanjangan masa tugas belajar selama 6 (enam) bulan;
 - 3. Diploma IV (D-4) dan Strata I (S-1) murni dengan pendidikan selama 4 (empat) tahun mendapat perpanjangan masa tugas belajar selama 1 (satu) tahun;
 - 4. Strata II* (S-2) dengan pendidikan selama 2 (dua) tahun mendapat perpanjangan masa tugas belajar selama 1 (satu) tahun;
 - 5. Strata II (S-2) Profesi spesialisasi kedokteran dengan pendidikan selama 3 (tiga) tahun mendapat perpanjangan masa tugas belajar selama 1 (satu) tahun
 - 6. Strata III (S-3) dengan pendidikan selama 3 (tiga) tahun mendapat perpanjangan masa tugas belajar selama 2 (dua) tahun;

(6) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang pembiayaannya di luar APBD dapat diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk kepentingan organisasi.

Bagian Ketiga

KEWAJIBAN

Pasal 10

Pegawai yang diberikan tugas belajar dan izin belajar memiliki kewajiban :

- a. melaporkan perkembangan akademik/ pendidikannya secara berkala kepada Bupati melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
- b. Pegawai yang mengikuti tugas belajar wajib menyelesaikan pendidikannya sesuai waktu yang ditetapkan sebagai berikut:
 1. Diploma III (D-3) dengan pendidikan selama 3 (tiga) tahun
 2. Diploma IV (D-4) dan Strata I (S-1) lanjutan dari Doktoral (Sarjana Muda atau Diploma) dengan pendidikan selama 2 (dua) tahun .
 3. Diploma IV (D-4) dan Strata I (S-1) murni dengan pendidikan selama 4 (empat) tahun ;
 4. Strata II (S-2) dengan pendidikan selama 2 (dua) tahun
 5. Strata II (S-2) Profesi spesialis kedokteran dengan pendidikan selama 3 (tiga) tahun
 6. Strata III (S-3) dengan pendidikan selama 3 (tiga) tahun
- c. pegawai yang telah menyelesaikan masa pendidikannya wajib melapor kepada Bupati melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan guna proses pengakhiran masa tugas belajar/izin belajar.

BAB IV PENGABDIAN

Pasal 11

- (1) Setiap pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajarnya, wajib mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lulusan Kriteria Sarjana Umum menggunakan rumus $P = 2n + 1$
 - b. Lulusan Kriteria Sarjana Strata Dua Spesialis Kedokteran menggunakan rumus $P = 2^n + 1$

Keterangan :

P = Masa Pengabdian

N = Masa Pendidikan (Pertahun)
- (2) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah wisuda.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajarnya bila ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diwajibkan mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Bekasi paling sedikit 3 (tiga) tahun, kecuali yang mendapatkan nilai Indeks Pendidikan Kumulatif (IPK) dengan cumlaude, dapat melanjutkan ke jenjang di atas dan mengikuti prosedur dalam pemberian Tugas Belajar.

BAB V PENYESUAIAN PANGKAT DAN IJAZAH

Pasal 12

- (1) Untuk proses penyesuaian pangkat, pegawai yang mendapat izin belajar setelah menyelesaikan pendidikan harus mengikuti dan lulus Ujian Penyesuaian Ijazah
- (2) Pegawai yang mendapat Tugas Belajar dan Izin Belajar setelah menyelesaikan pendidikan memiliki pangkat yang telah sesuai dengan ijazah dapat disesuaikan setelah melaporkan kepada Bupati untuk penerbitan keputusan pengakuan penyesuaian ijazah.
- (3) Ketentuan penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PERGURUAN TINGGI

Pasal 13

Untuk menjamin legalitas dan kualitas pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Dan Izin Belajar, status Perguruan Tinggi yang menjadi tujuan/ tempat belajar adalah lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta yang memiliki fakultas/ program/ jurusan terakreditasi (A) untuk izin belajar dan terakreditasi B untuk tugas belajar oleh Badan atau Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

Pegawai yang diberikan tugas belajar yang pembiayaannya dibebankan pada dana APBD Kabupaten Bekasi apabila tidak dapat menyelesaikannya/ menarik diri dari pendidikannya harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan sebesar 2 (dua) kali lipat kecuali karena sakit/ meninggal dunia.

Pasal 15

Dalam hal kewajiban tugas belajar pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf e dan Pasal 10 huruf b, apabila pegawai yang mendapat tugas belajar tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebagai peserta tugas belajar maka Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi :

- a. memerintahkan kepada pegawai yang bersangkutan untuk segera kembali bertugas ke Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- b. yang bersangkutan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengajukan ijin belajar selama menjalani pengabdian 5 (lima) tahun.

Pasal 16

Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, apabila mengajukan permohonan pindah/ mutasi ke Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Instansi lain sebelum habis masa pengabdian yang ditentukan, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan biaya pendidikan sebesar kekurangan masa mengabdikan dibagi masa mengabdikan sepenuhnya dikalikan jumlah bantuan biaya pendidikan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Tugas belajar dan izin belajar yang telah diberikan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, sampai dengan ditetapkannya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Terhadap pegawai yang sedang dan/atau telah menyelesaikan pendidikan sebelum peraturan ini ditetapkan, izin belajarnya tetap diproses.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bekasi dan Peraturan lain yang mengatur hal-hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.



Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI BEKASI

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

DEDDY ROHENDI